

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH - PEMBENTUKAN

2021

KPT 19/HK.04/7501/2021, 6 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 14 Tahun 2008; UU NO. 7 Tahun 2017; PERPRES NO. 33 Tahun 2012; PKPU NO.1 Tahun 2015; Permenkum HAM No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 ; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam keputusan ini diatur tentang Struktur Keanggotaan dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2021.
Lampiran 2 halaman.